



## Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Buruh Angkut Harian Dibawah Umur Di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru

Novia Ovalia<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>, Meriza Elpha Darnia<sup>3</sup>

ISDIK KIE Rahama Maluku Utara

### Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 11 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

*Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang sering terjadi di Indonesia yaitu masih banyaknya pelanggaran dalam perjanjian kerja yang terjadi salah satunya di Kota Pekanbaru pada Pergudangan Angkasa III. Adanya anak yang bekerja tidak terlepas dari keberadaan masyarakat miskin di Indonesia dan sebagian karena pengaruh lingkungan dan ekonomi. Adanya pekerja harian lepas di bawah umur yang bekerja tanpa tanggung jawab pergudangan di Pergudangan Angkasa III tentunya memiliki beberapa dampak besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pekerja harian lepas di bawah umur yang bekerja tanpa tanggung jawab pergudangan di Pergudangan Angkasa III didasari karena tidak adanya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja harian lepas di bawah umur tersebut, karena anak tersebut dapat dikatakan masih belum cakap secara hukum saat melakukan perjanjian kerja. Pelaksanaan tanggung jawab bagi pekerja harian lepas di bawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu: Memiliki persediaan obat-obatan yang lengkap dan menyediakan transportasi apabila terjadi kecelakaan kerja oleh pihak gudang; Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian di gudang; Pihak gudang memasang peringatan dan petunjuk terkait keselamatan kerja; Memberikan arahan dan sosialisasi kepada semua pekerja sebelum bekerja mengenai risiko kecelakaan kerja.*

**Keywords:** *Tanggung Jawab-Pekerja Industri-Anak di Bawah Umur*

(\*) Corresponding Author: [Novia.ovalia5392@student.unri.ac.id](mailto:Novia.ovalia5392@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Ovalia, N., Hanifah, M., & Darnia, M. (2024). Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Buruh Angkut Harian Dibawah Umur Di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 814-824. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13748667>

## PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi, oleh sebab itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.<sup>1</sup>

Terlepas dari peningkatan kebutuhan tenaga kerja sebagai akibat dari proyek industrialisasi itu, bagaimanapun akan ada istilah strata pada industri yaitu pihak pemberi kerja (pengusaha/pemilik perusahaan) dan karyawan. Pemilik perusahaan dan karyawan memiliki hubungan erat, karena jika pemilik perusahaan tidak membuka lapangan kerja, maka tidak ada pekerjaan untuk karyawan dan sebaliknya. Hubungan antara pengusaha dan karyawan terikat oleh suatu perjanjian atau kontrak, atau yang sering disebut dengan kontrak kerja. Dengan adanya perjanjian artinya seseorang mengikatkan diri, yang mana kata tersebut mengacu kepada suatu hubungan timbal balik yang memperlihatkan seseorang memiliki hak

<sup>1</sup> Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 14.

personal untuk menuntut dari orang lain sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi<sup>2</sup>

Perjanjian dalam hubungan kerja berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyimpulkan bahwa:<sup>3</sup>

1. Tercapainya kesepakatan ;
2. Memuat jenis pekerjaan; dan
3. Pekerjaan yang telah disepakati tidak melanggar ketentuan.

Hasil wawancara lainnya terhadap salah satu buruh angkut harian dibawah umur tersebut, mereka bekerja di Pergudangan dikarenakan mereka ingin membantu menafkahi keluarga dan menambah biaya untuk bersekolah. Keberadaan anak bekerja tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin di Indonesia dan sebagian-nya disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan ekonomi. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah<sup>4</sup>.

Kondisi ini tentunya melanggar ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Pasal 69 yang berbunyi:<sup>5</sup>

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.
- (2) “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan;
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait pekerja anak, juga mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. lebih lanjut anak yang bekerja di bawah umur juga memerlukan tanggungjawab terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Hal ini

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21.

<sup>4</sup> Evi Deliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No.1 maret 2012, Hlm..56

<sup>5</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tentunya perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha, mengingat buruh angkut harian dibawah umur tersebut dibimbing dalam pekerjaannya dan yang lebih parahnya tidak dilindungi dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja.

Dari fenomena dan penjabaran regulasi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat “cacat” yang terjadi dalam masalah ketenagakerjaan yang disebabkan oleh pengusaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak memperdulikan aspek-aspek yang perlu ditinjau sebelum melakukan kesepakatan kerja.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berbasis kepustakaan yang berfokus pada analisis bahan hukum Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah salah satu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1 :**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Informan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pengawas DISNAKERTRAN Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Pengelola Pergudangan	1	1	100%
3.	Buruh Angku Harian Dibawah Umur	3	3	100%
	Jumlah	5	5	100%

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>8</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>8</sup> Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm, 88.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti, yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
  - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer:
  - a) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian;
  - b) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi instansi, dokumen pribadi dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>11</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu:

- 1) Buruh Angkut Harian Dibawah Umur Dan Pemberi Kerja Buruh Angkut Harian Dibawah Umur di Pergudangan Angkasa III
- 2) Pengelola Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru
- 3) Buruh Angkut Harian dibawah Umur dan Pemberi Kerja Di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru.

### b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti

## 3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup>

Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif, yaitu

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.106.

<sup>10</sup>

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm, 56-57.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 25.

suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tanggungjawab hukum terhadap buruh angkut harian dibawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggungjawab Hukum Terhadap Buruh Angkut Harian Dibawah Umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru.

Pekerja memiliki peranan yang begitu penting, oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi didalam pembangunan tanpa adanya pekerja.<sup>13</sup> Pekerja harian lepas adalah pekerja/buruh yang tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya dan diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan. Kelangsungan masa kerja pekerja harian lepas ditentukan oleh kebutuhan pengusaha. Apabila prestasi kerjanya baik dan masih dibutuhkan oleh pengusaha, maka akan diperpanjang surat perjanjian kerjanya.<sup>14</sup>

Perjanjian pada dunia kerja sangat penting karena menjamin kepentingan karyawan dan perusahaan. Kontrak dapat dijadikan dasar pembentukan hubungan hukum antara pemilik perusahaan dan karyawan sebelum kewajiban dipenuhi. Hukum perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerduta. Dalam pembangunan nasional perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan serta peran tenaga kerja sangat penting, sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan hak-hak dasar pekerja/buruh harus dijamin.<sup>15</sup> Penawaran pekerjaannya oleh berbagai perusahaan harus tetap patuh dan menjamin perlindungan hukum kepada karyawannya seperti membayar upah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.<sup>16</sup> Setiap perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya dalam hubungan kerja tersebut.<sup>17</sup>

Disisi lain dalam prakteknya sering kali pembenturan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, kondisi inilah yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya sengketa antara pengusaha dan pekerja sehingga diperlukan aturan hukum yang

---

<sup>13</sup> Zainal Asikin, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95.

<sup>14</sup> Gusti Agung Dewi Mulyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* .Vol. 01, No. 10 , 2013, hlm. 1-13.

<sup>15</sup> Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, I. Made Udiana, and I. Ketut Markeling. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan kesehatan Pekerja/buruh pada PT. Tea Kirana Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol, 7, No.11, 2019, hlm. 1-14.

<sup>16</sup> I Komang Yudiastawan , and Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Huku*, Vol. 7, No.11 2019, hlm. 1-15.

<sup>17</sup> Feranika anggasari Jayanti, dan I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.2, 2017, hlm. 1-6

memadai untuk menjembatannya.<sup>18</sup> Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan segi sosial ekonomis. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, akan tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.<sup>19</sup>

Keberadaan pekerja anak atau buruh angkut harian dibawah umur yang bekerja tanpa adanya tanggungjawab seutuhnya dari pergudangan di Pergudangan Angkasa III didasarkan karena tidak adanya perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan buruh angkut harian dibawah umur tersebut, karena anak-anak ini dapat dikatakan masih belum cakap hukum bila membuat suatu perjanjian kerja. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dimana anak-anak ini dalam sistem pengupahan dilakukan oleh ketua masing-masing kelompok. Para buruh angkut harian dibawah umur ini hanya mengetahui kerja lalu mendapatkan upah, selanjutnya mereka tidak mengetahui kesesuaian upah yang mereka terima.

Pelaksanaan tanggungjawab terhadap buruh angkut harian dibawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu:

### **1. Adanya kelengkapan obat-obatan dan menyediakan transportasi apabila terjadi kecelakaan kerja oleh pihak pergudangan**

pihak pergudangan memberikan pertanggungjawaban berupa pertolongan pertama yang mana telah menyediakan obat-obatan P3K. Kemudian, apabila terjadi kecelakaan kerja saat di lapangan cukup serius, perusahaan telah menyediakan transportasi sebagai kendaraan yang akan membawa korban ke rumah sakit sebagai penanganan lebih lanjut, namun perusahaan tidak bertanggungjawab akan biaya pengobatannya.

### **2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di pergudangan**

Secara umum terdapat tiga jenis pengawasan, yaitu: *feedforward control*, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung; *concurrent control*, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung; dan *feedback control*, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai.

Pengelola pergudangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada para buruh angkut harian di pergudangan guna memastikan pekerjaan berjalannya lancar. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan usaha dan kepentingan pengusaha.

### **3. Pihak pergudangan memasang peringatan dan petunjuk tentang keselamatan bekerja**

Pergudangan memasang tulisan dan gambar mengenai peringatan serta petunjuk yang berhubungan dengan keselamatan kerja, hal ini dilakukan sebagai kesiapan siaga akan kehati-hatian dalam bekerja. Para buruh angkut harian dibawah umur tidak memiliki jaminan keselamatan karena tidak adanya perjanjian yang mengikat, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pergudangan yaitu

<sup>18</sup> Dodi Haryono, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 70.

<sup>19</sup> William F. Chan, Defendant-Appelle. "The Position Of Workes is Essentially Viewed in terms of bth jurical and social" Bollock v. Sweeney, N.D. Cal, 1998, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 November 2019, pukul 20:20 Wib

memasang tulisan dan gambar sebagai peringatan para buruh.

#### **4. Memberikan arahan dan sosialisasi kepada seluruh buruh sebelum bekerja mengenai resiko kecelakaan kerja**

Minimnya modal yang dimiliki perusahaan menjadi alasan pemberi kerja untuk mempekerjakan buruh angkut dibawah umur tersebut, sebab dengan mempekerjakan mereka, pemberi kerja tidak perlu banyak mengeluarkan modal, salah satunya pelatihan bagi para buruh. Maka dengan memberikan sosialisasi kepada buruh sebelum memulai pekerjaan mengenai resiko kecelakaan kerja dirasakan sudah sangat cukup sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada buruh dibawah umur. Arahan dan sosialisasi yang dilakukan pengelola pergudangan Angkasa III bertujuan untuk memastikan para buruh angkut dibawah umur tersebut siap untuk bekerja. Para buruh tersebut diberikan arahan atas kerja yang akan hendak dilakukan.

pemberi kerja seharusnya lebih memahami peraturan mengenai ketenagakerjaan serta bersikap lebih peka terutama dalam menjamin hak-hak yang melekat dan diterima oleh buruh angkut harian dibawah umur, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan kepada buruh angkut harian dibawah umur.

#### **B. Faktor Penghambat Buruh Angkut Harian Dibawah Umur Di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru Dalam Mendapatkan Haknya**

Pada hukum ketenagakerjaan, kedudukan pengusaha dan pekerja secara yuridis adalah sama, sedangkan secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang sehingga seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.<sup>20</sup> Keberadaan anak bekerja tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin di Indonesia dan sebahagiannya juga disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan ekonomi.

Bila menilik kembali buruh angkut harian di bawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru ini, sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh buruh angkut tersebut. Sebab pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaannya yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, sosial, mental, atau moral anak-anak yang dapat megancam perkembangan pemikiran anak.<sup>21</sup>

Keberadaan pekerja anak atau buruh angkut harian dibawah umur yang bekerja tanpa adanya tanggungjawab seutuhnya dari pergudangan di Pergudangan Angkasa III didasarkan karena tidak adanya perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan buruh angkut harian dibawah umur tersebut, karena anak-anak ini dapat dikatakan masih belum cakap hukum bila membuat suatu perjanjian kerja. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dimana anak-anak ini dalam sistem pengupahan dilakukan oleh ketua masing-masing kelompok yang membawa mereka bekerja pada pergudangan tersebut. Para buruh angkut harian dibawah umur ini hanya mengetahui kerja lalu mendapatkan upah, selanjutnya mereka tidak mengetahui kesesuaian upah yang mereka terima.

---

<sup>20</sup> Feny Natalia Khoe, Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 33.

<sup>21</sup> Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pemberi kerja atau perusahaan hanya mengawasi para buruh angkut harian di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru, tidak adanya laporan kasus lanjutan mengenai hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja karena pihak perusahaan mengaku dengan adanya para buruh dibawah umur yang dibawa oleh kelompoknya membuat mereka juga saling menguntungkan. Dalam hal ini para buruh membutuhkan pekerjaan tersebut karena dengan bekerja sebagai buruh angkut tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemudian pihak perusahaan juga tidak merasa dirugikan

Faktor penghambat buruh angkut harian dibawah umur di pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru dalam mendapatkan haknya, yaitu:

1. Ketidak seimbangan kedudukan

Pekerja harian lepas rata-rata memiliki cara berpikir dan cara pandang yang masih lemah. Pekerja/buruh lebih suka pasrah dan menerima segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Sehingga pekerja/buruh yang berani berpikir kritis untuk memperjuangkan nasibnya sendiri belum bisa diwujudkan.

2. Faktor buruh angkut dibawah umur yang bekerja sistem harian

Hal ini yang menyebabkan perusahaan tidak mendaftarkan diri para buruh dalam program BPJS, karena berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS, walaupun iuran terhitung kecil namun hal ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak mendaftarkan para buruh pada program BPJS karena para buruh harian hanya bekerja harian dan waktu yang tidak menentu.

3. Ketidakmampuan materil dari pihak perusahaan yang memberikan tanggungan untuk para buruh angkut harian

Ketidakmampuan materil dari pihak perusahaan juga menjadi faktor terhambatnya dalam pemenuhan hak para buruh. Ketidaksanggupan perusahaan apabila harus mempekerjakan buruh resmi, sebab apabila mempekerjakan buruh resmi, perusahaan harus menanggung serta menjamin K3 para buruh. Sedangkan, pergudangan membutuhkan pekerja yang cukup banyak, dengan mempekerjakan buruh angkut harian dibawah umur tentunya perusahaan lebih banyak diuntungkan dalam hal tanggungan bagi para buruh, sebab kemampuan materil yang dimiliki hanya cukup sebagai pengembalian modal awal.

4. Kurangnya kesadaran hukum dari pihak pengusaha dan buruh

Pengusaha sebagai pemilik modal pada dasarnya hanya mementingkan besarnya keuntungan yang akan diterima dari hasil penjualan produk. Kondisi yang demikian telah menyebabkan pengusaha selalu memperhitungkan segala sesuatunya didalam pengeluaran keuangan. Salah satunya biaya yang berkaitan dengan pekerja/buruh. Pengusaha dapat menikmati hasil yang diperoleh tidak lepas dari peran pekerja/buruh. Maka pihak pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh.

5. Upah yang tidak dilaporkan dengan benar

Permasalahan upah yang diterima sering kali menjadi kontra antara pemberi kerja dengan buruh angkut dibawah umur, karena para buruh angkut dibawah umur tidak mengetahui kesesuaian upah yang sebenarnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan perjanjian kerja mengenai kesesuaian upah. Akhirnya upah yang diterima oleh tiap kelompok berbeda-beda sesuai berapa banyak anggota buruh yang dibawa oleh masing-masing kelompok.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Tidak adanya perjanjian kerja yang mengikat antara pergudangan Angkasa III dengan para buruh angkut dibawah umur, tentu membuat posisi buruh angkut harian dibawah umur menjadi posisi yang paling lemah. Wujud tanggungjawab terhadap buruh angkut harian dibawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu: Adanya kelengkapan obat-obatan dan menyediakan transportasi apabila terjadi kecelakaan kerja oleh pihak pergudangan; Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di pergudangan; Pihak pergudangan memasang peringatan dan petunjuk yang berhubungan dengan keselamatan kerja; Memberikan arahan dan sosialisasi kepada seluruh buruh sebelum bekerja mengenai resiko kecelakaan kerja.
2. Terlihat dari peran perusahaan masih belum berjalan efektif dalam melakukan perlindungan terhadap buruh angkut harian dibawah umur, yang menyebabkan peraturan terkait perlindungan ketenagakerjaan masih mengalami banyak hambatan dalam realisasinya. Adapun faktor penghambat buruh angkut harian dibawah umur Pergudangan Angkasa III yaitu: Ketidak seimbangan kedudukan; Faktor buruh angkut dibawah umur yang bekerja sistem harian; Ketidakmampuan materil dari pihak perusahaan yang memberikan tanggungan untuk para buruh angkut harian; Kurangnya kesadaran hukum dari pihak pengusaha dan buruh; Perusahaan lebih mengutamakan kepentingan uang (bisnis); Upah yang tidak dilaporkan dengan benar

## **SARAN**

1. Kepada pengusaha, supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, bila kedatangan perusahaan maka lebih memperkuat sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak pekerja anak, khususnya buruh angkut harian dibawah umur agar memiliki kepastian hukum dalam bekerja.
2. Sebaiknya pergudangan Angkasa III Pekanbaru tetap melaksanakan tanggung jawab terhadap buruh angkut harian, yakni dengan tetap mendaftarkan buruh angkut harian pada program BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab meski dengan waktu kerja yang tidak menentu bukan tidak mungkin kecelakaan kerja itu dapat terjadi.

## **REFERENSI**

### **A. Buku**

- Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 14
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21.
- Senjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Citra,1998), hlm. 3.

- Lestyri Devi, Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur, “ *Jurnal Mahasiswa*, Global Vol 3, No. 2, Agustus 2017, hlm.31
- Djumadi, *Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2004, hlm. 30
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktetk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.
- Joenedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm, 88
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 25.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24
- Abdul Khakim. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,. Bandung. PT. Citra Adirya Bakti. hlm. 4.
- Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuahan) yang telah direvisi*, Jakarta : Restu Agung, 2009, hlm. 7.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 113-114
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59
- John Warman, *Manajemen Pergudangan. Cetakan Ketujuh*. Terj. Ir. Begdjomuljo. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012, hlm. 5

## **B. Jurnal**

- Evi Deliana, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No.1 maret 2012, Hlm..56
- ouky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB
- Ika Dwi Juliani, Analisis Penentuan Lokasi Gudang di Pusat Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 89

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahanan Peserta Program Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **D. Website**

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/> diakses, Tanggal 16 Oktober 2020,  
Pukul 12.10.